



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Rusdianto Bin Surni
2. Tempat lahir : Gunung Raja
3. Umur/Tanggal lahir : 18/18 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Gunung Raja Kec. Rambang Dangku
Kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua

Terdakwa Muhamad Rusdianto Bin Surni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Pbm tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Pbm tanggal 17 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Rusdianto Bin Surni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "senjata api" melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Rusdianto Bin Surni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol.
 - 1 (satu) butir amunisi calibre 9 mm

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau bernomor polisi BG 6362 DA beserta STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni terdakwa Muhamad Rusdianto Bin Surni.

4. Membebani terdakwa Muhamad Rusdianto Bin Surni untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **MUHAMAD RUSDIANTO Bin SURNI** pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira jam 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2018 bertempat di jalan maraton (samping taman kota) Kel Prabu jaya kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak**, berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol beserta 1 (satu) butir amunisi caliber 9 mm, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya sekira jam 13.00 wib terdakwa berniat main ke kota Prabumulih, karena saat itu tidak ada teman lalu terdakwa berniat mengajak teman terdakwa yakni saksi DIAN PRADITA Bin HERIADI dan saksi HARDY PRATAMA Bin HERIANTO, kemudian sebelum menjemput saksi HARDY PRATAMA dan saksi DIAN PRADITA, terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol beserta 1 (satu) butir amunisi caliber 9 mm dan menyimpannya dengan cara menyelipkan senjata api rakitan tersebut ke pinggang sebelah kiri terdakwa yang mana senjata api tersebut terdakwa bawa untuk berjaga jaga saat diperjalanan, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yamaha Jupiter MX warna hijau dengan nomor polisi BG-6362-DA pergi menjemput saksi HARDY PRATAMA dirumahnya yang beralamat di Dusun II Desa Gunung raja Kec rambang dangku Kabupaten Muara Enim untuk mengajaknya pergi ke prabumulih, kemudian sekira jam 13.30 wib terdakwa bersama dengan saksi HARDY PRATAMA dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa tersebut pergi menjemput saksi DIAN PRADITA yang alamatnya satu desa dengan terdakwa dan saksi HARDY PRATAMA, kemudian sekira jam 14.00 wib terdakwa bersama saksi HARDY PRATAMA dan saksi DIAN PRADITA berangkat menuju kota Prabumulih menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik terdakwa, selanjutnya sekira jam 14.30 wib terdakwa bersama saksi HARDY PRATAMA dan saksi DIAN PRADITA mampir ke taman kota Prabumulih Kel Prabu Jaya Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dan saat sedang duduk-duduk di trotar jalan maraton Taman kota Kel Prabu Jaya Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih tersebut datanglah saksi DIAN EKA SAPUTRA, saksi SUARNO, saksi ANDI SUMAJA, dan saksi ARI MEDIANTONI selaku anggota kepolisian Polres Prabumulih yang sedang melakukan giat patroli dan penyelidikan tindak pidana lainnya dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi HARDY PRATAMA dan saksi DIAN PRADITA, selanjutnya pada saat di lakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol yang berisikan 1 (satu) amunisi kaliber 9 mm di pinggang sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor polres Prabumulih.
- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol beserta 1 (satu) butir amunisi caliber 9 mm tidak memiliki izin dari pihak / pejabat yang berwenang.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan, yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB) dan 1 (satu) butir peluru kaliber 9 mm, yang selanjutnya disebut Peluru Bukti (PB) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 109/BSF/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan kesimpulan bahwa:

1. Barang Bukti tersebut diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm modifikasi dan kaliber 38 special serta 5.56 mm yang dimodifikasi. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
2. Barang Bukti tersebut diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm, yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dian Pradita Bin Heriyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman terdakwa;
- Bahwa saksi tahu terdakwa ditangkap oleh anggota Polri karena kedapatan memiliki dan membawa senjata api rakitan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira jam 14.30 WIB di Jl. Maraton (samping taman kota) Kel. Prabu Jaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti yang didapat dari terdakwa berupa 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan beserta 1 (satu) butir amunisi kaliber 9 mm ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa telah memiliki dan menyimpan senjata api rakitan tersebut sejak tahun 2016 (3 tahun) yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari temannya di Pendopo seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota kepolisian yang berpakaian preman dan saat terdakwa ditangkap saksi sedang bersama terdakwa dan saksi Hardy Pratama;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan membawa 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan beserta 1 (satu) butir amunisi kaliber 9 mm tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, senjata api beserta amunisinya tersebut terdakwa miliki untuk jaga diri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan beserta 1 (satu) butir amunisi kaliber 9 mm yang ada di persidangan ini adalah benar barang bukti yang ditemukan ada pada terdakwa pada saat penggeledahan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau bernomor polisi BG 6362 DA beserta STNK dan kunci kontak adalah sepeda motor milik terdakwa;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hardy Pratama Bin Herianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman satu kampung terdakwa di Desa Gunung Raja Kec. Rambang Kab. Muara Enim;
- Bahwa saksi tahu terdakwa ditangkap oleh anggota Polri karena kedapatan memiliki dan membawa senjata api rakitan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira jam 14.30 WIB di Jl. Maraton (samping taman kota) Kel. Prabu Jaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti yang didapat dari terdakwa berupa 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan beserta 1 (satu) butir amunisi kaliber 9 mm ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa telah memiliki dan menyimpan senjata api rakitan tersebut sejak tahun 2016 (3 tahun) yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari temannya di Pendopo seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota kepolisian yang berpakaian preman dan saat terdakwa ditangkap saksi sedang bersama terdakwa dan saksi Dian Pradita;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan membawa 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan beserta 1 (satu) butir amunisi kaliber 9 mm tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, senjata api beserta amunisinya tersebut terdakwa miliki untuk jaga diri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan beserta 1 (satu) butir amunisi kaliber 9 mm yang ada di persidangan ini adalah benar barang bukti yang ditemukan ada pada terdakwa pada saat penggeledahan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau bernomor polisi BG 6362 DA beserta STNK dan kunci kontak adalah sepeda motor milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota POLRI karena memiliki, membawa, menguasai dan menyimpan Senjata Api Rakitan serta amunisi;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira jam 14.30 WIB di Jl. Maraton (samping taman kota) Kel. Prabu Jaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan beserta 1 (satu) butir amunisi kaliber 9 mm oleh pihak kepolisian Polres Prabumulih yang terdakwa selipkan di pinggang (celana jeans) sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan senjata api beserta amunisinya tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Jeki seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2016 di Pendopo Kabupaten Pali;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan membawa senjata api dan amunisinya tersebut;
- Bahwa 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan beserta 1 (satu) butir amunisi kaliber 9 mm tersebut terdakwa gunakan hanya untuk menjaga diri dan teman terdakwa yang bernama Sdr. Dian Fradita dan Sdr. Hardi Pratama tidak mengetahui perihal senjata api rakitan milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan beserta 1 (satu) butir amunisi kaliber 9 mm yang ada di persidangan ini adalah benar barang bukti yang ditemukan ada pada terdakwa pada saat penggeledahan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau bernomor polisi BG 6362 DA beserta STNK dan kunci kontak adalah sepeda motor milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) baginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol, 1 (satu) butir amunisi caliber 9 mm dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau bernomor polisi BG 6362 DA beserta STNK dan kunci kontak, yang telah disita secara sah berdasarkan Penetapan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor : 203/Pen.Pid/2018/PN.Pbm tertanggal 13 Juli 2018 yang mana barang bukti tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi dan barang bukti, dipersidangan penuntut umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab : 109/BSF/2018 tertanggal 23 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Arie Hartawan,S.T, Rifan Wijaya,ST, Eka Yunita,ST dan Deri Juriantara,S.T, yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena,S.IK yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis patahan, yang selanjutnya disebut senjata api bukti (SAB) dan 1 (satu) butir peluru kaliber 9 mm yang selanjutnya disebut peluru bukti (PB) disimpulkan bahwa barang bukti SAB adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis patahan, SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak dan barang bukti PB adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm, PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan dalam

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 187 KUHP sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota POLRI pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira jam 14.30 WIB di Jl. Maraton (samping taman kota) Kel. Prabu Jaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih karena kedapatan membawa 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan beserta 1 (satu) butir amunisi kaliber 9 mm yang terdakwa selipkan di pinggang (celana jeans) sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan senjata api beserta amunisinya tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Jeki seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2016 di Pendopo Kabupaten Pali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan membawa senjata api dan amunisinya tersebut;
- Bahwa senjata api beserta amunisinya tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan juga bukan benda purbakala;
- Bahwa senjata api beserta amunisinya tersebut masih aktif dan dapat digunakan untuk melukai orang serta amunisinya masih dapat meledak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama **Muhamad Rusdianto Bin Surni** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan kemudian dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas atau dasar hak, atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan, atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas atau kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan apabila salah satu alternative unsur perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian senjata api diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya adalah "Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan munisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (*vuurwaapenregeling: in, uit, door, voer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No.170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan" sedangkan yang dimaksud dengan pengertian bahan peledak diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No.168), semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnem*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak, baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieven mengzels*) atau bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dian Pradita dan saksi Hardy Pratama yang keduanya merupakan teman terdakwa yang sedang bersama terdakwa pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada Polres Prabumulih diketahui bahwa pada Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira jam 14.30 WIB di Jl. Maraton (samping taman kota) Kel. Prabu Jaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, karena pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan beserta 1 (satu) butir amunisi kaliber 9 mm yang berada diselipkan pinggang sebelah kiri terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa telah memiliki dan menyimpan senjata api rakitan tersebut sejak tahun 2016 (3 tahun) yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari temannya di Pendopo seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yangmana Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan membawa 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan beserta 1 (satu) butir amunisi kaliber 9 mm tersebut dan menurut pengakuan terdakwa, senjata api beserta amunisinya tersebut terdakwa miliki untuk jaga diri, sehingga terdakwa dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Dian Pradita dan saksi Hardy Pratama tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira jam 14.30 WIB

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Maraton (samping taman kota) Kel. Prabu Jaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa ditangkap oleh anggota POLRI pada Polres Prabumulih karena pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan beserta 1 (satu) butir amunisi kaliber 9 mm oleh pihak kepolisian Polres Prabumulih yang terdakwa selipkan di pinggang (celana jeans) sebelah kiri, yangmana Terdakwa mendapatkan senjata api beserta amunisinya tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Jeki seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2016 di Pendopo Kabupaten Pali, akan tetapi terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan membawa senjata api dan amunisinya tersebut, dan 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan beserta 1 (satu) butir amunisi kaliber 9 mm tersebut terdakwa gunakan untuk menjaga diri, sehingga terdakwa dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol, 1 (satu) butir amunisi caliber 9 mm dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau bernomor polisi BG 6362 DA beserta STNK dan kunci kontak, yang mana terhadap barang-barang bukti tersebut saksi Dian Pradita dan saksi Hardy Pratama serta terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol, 1 (satu) butir amunisi caliber 9 mm dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau bernomor polisi BG 6362 DA beserta STNK dan kunci kontak tersebut adalah benar barang yang ditemukan ada pada selipan pinggang sebelah kiri terdakwa pada saat terdakwa digeledah oleh anggota POLRI sedangkan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dian Pradita dan saksi Hardy Pratama serta keterangan terdakwa diketahui bahwa barang bukti berupa senjata api beserta amunisinya tersebut masih aktif, dapat meledak dan dapat digunakan untuk menembak, yangmana keterangan para saksi serta terdakwa tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab : 109/BSF/2018 tertanggal 23 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Arie Hartawan, S.T, Rifan Wijaya, ST, Eka Yunita, ST dan Deri Juriantara, S.T, yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, S.IK yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis patahan, yang selanjutnya disebut senjata api bukti (SAB) dan 1 (satu) butir peluru kaliber 9 mm yang selanjutnya disebut peluru bukti (PB) disimpulkan bahwa barang bukti SAB adalah senjata api genggam rakitan (*home*

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

made) jenis patahan, **SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak dan barang bukti PB adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 9 mm, PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dian Pradita dan saksi Hardy Pratama yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa ataupun memiliki senjata api beserta amunisinya tersebut sehingga terdakwa telah secara tanpa hak menguasai atau membawa senjata api beserta amunisinya tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan atau melanggar Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "kedua" pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal-nya yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol dan 1 (satu) butir amunisi caliber 9 mm yang telah disita secara sah dari terdakwa oleh karena saksi-saksi di persidangan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah senjata api beserta amunisi/peluru yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian dan merupakan barang yang dilarang kepemilikan dan/atau penguasaannya oleh Undang-undang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau bernomor polisi BG 6362 DA beserta STNK dan kunci kontak oleh karena telah disita secara sah dari terdakwa dan kepentingan penyidikan serta penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut berpotensi melahirkan tindak pidana yang lainnya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Rusdianto Bin Surni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki suatu senjata api dan amunisi**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhamad Rusdianto Bin Surni** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol.
 - 1 (satu) butir amunisi kaliber 9 mm

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau bernomor polisi BG 6362 DA beserta STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018, oleh kami, Said Husein, S.H., sebagai Hakim Ketua , Chandra Ramadhani, S.H., M.H., Tri Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Setiawan, ST, SH,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Dedy
Pranata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.

Said Husein, S.H.

Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Setiawan, ST, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)